



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 149 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan.

7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
10. Retribusi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di jalan umum.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu

kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

15. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
16. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi dan mengendalikan penempatan kendaraan di Tepi Jalan Umum.
17. Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir
18. Juru Parkir adalah orang yang mengatur kendaraan keluar masuk di tempat parkir dan memberikan karcis serta menerima pembayaran retribusi parkir.
19. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
20. Kendaraan Tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang/hewan.
21. Jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir. SRP harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat pemberitahuan retribusi daerah yang memberitahukan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran atas penyediaan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Yang tidak termasuk subjek penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir di dalam wilayah perkantoran oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir di dalam perkantoran swasta yang dikelola dan dipergunakan untuk karyawan sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga dan/atau instansi pendidikan yang hanya dipergunakan untuk kepentingan lembaga atau instansinya sendiri; dan
  - d. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

Maksud Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mengatur pengelolaan pendapatan asli daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel.

## **Pasal 6**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 7**

Retribusi Penyelenggaraan Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **Pasal 8**

Tingkat penggunaan retribusi diukur berdasarkan penggunaan tempat parkir, dan wajib memperhatikan variabel lain yang diukur berdasarkan klasifikasi yang terdiri atas:

- a. waktu parkir;
- b. jenis kendaraan bermotor;
- c. frekuensi;
- d. biaya operasional; dan
- e. rumusan perhitungan potensi.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN**

## **Pasal 9**

Pelayanan Retribusi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.



## **Pasal 10**

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **BAB VI**

### **BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

## **Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - A. Hari senin sampai dengan Jumat dan bukan hari libur nasional.
    1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
    3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
    4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - B. Hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional.
    1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
    4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - C. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental.
    1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
    2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
  4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif retribusi akan dilakukan evaluasi dan atau penyesuaian untuk kurun waktu selama 2 (dua) tahun sekali.

## **BAB VII**

### **WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Orang atau Badan sebagai wajib retribusi ditetapkan dengan Surat Tugas oleh Kepala Dinas.
- (2) Wajib Retribusi berkewajiban melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Kepala Dinas untuk menentukan jangka waktu, kewajiban, tanggung jawab, hak, dan sanksi dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir ditepi jalan umum.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas melakukan perhitungan potensi retribusi parkir pada lahan yang dimohon wajib retribusi.
- (4) Wajib retribusi menunjukkan SKRD kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Setelah ditetapkan perhitungan potensi parkir maka wajib retribusi menyetorkan ke kas daerah dengan menggunakan SPTRD.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis dan/atau kupon.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan surat teguran.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Hasil kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebagai dasar perhitungan dan atau penetapan perhitungan besaran Retribusi Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan Umum.
- (2) Lahan parkir yang tidak termasuk dalam kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proposional dan profesional dengan memperhatikan kenyataan dilapangan berdasarkan formulir pendataan objek retribusi daerah.
- (3) Apabila terjadi keadaan luar biasa/force majeure/bencana alam atau bencana nonalam maka perhitungan untuk penetapan pendapatan retribusi parkir dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu dengan perhitungan ulang dan/atau dengan surat perjanjian yang baru.
- (4) Perhitungan Retribusi dalam 1 (satu) bulan:
  - Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x senin sampai dengan jumat bukan hari libur 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan=nilai bruto; dan

- Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x sabtu minggu dan hari libur nasional 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan=nilai bruto.
- (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sejumlah 100 % (seratus perseratus) dari nilai bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran retribusi yang disetor oleh wajib retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 40 % (empat puluh perseratus) dari nilai bruto.
- (7) Besaran 60% (enam puluh perseratus) dari nilai bruto merupakan insentif bagi wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran retribusi yang disetor ke kas daerah dan insentif bagi wajib retribusi akan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil kajian potensi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk yaitu bendahara penerimaan dinas, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib retribusi memberikan SSRD dan bukti administrasi lainnya kepada Bendahara Penerimaan Dinas.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh bendahara penerimaan dinas.

## **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Format surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## **BAB X TATA CARA PERMOHONAN PEMBETULAN SPTRD**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SPTRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima SPTRD dengan memberikan penjelasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan pembetulan SPTRD diterima oleh Dinas dan tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Penyelesaian pembetulan SPTRD disertai dengan berita acara penyelesaian antara wajib retribusi dengan Dinas.
- (6) Penyelesaian pembetulan tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi di dalam penyeteroran ke kas daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN SKRD**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dinas secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak SKRD diterima.
- (3) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan keberatan SKRD diterima oleh Dinas dan tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Penyelesaian keberatan SKRD disertai dengan berita acara penyelesaian antara wajib retribusi dengan Dinas.
- (5) Sebelum penandatanganan berita acara wajib retribusi menyetorkan kewajibannya ke kas daerah sesuai hasil penyelesaian kesepakatan wajib retribusi dengan Dinas.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya terhitung mulai 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 149/C**